

# TRANSAKSI KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: MENELUSURI BATAS HALAL-HARAM ANTARA RIBA, BUNGA BANK, DAN PRAKTIK SYARIAH

Abu Alim<sup>1</sup>, Agus Sudrajat<sup>2</sup>, Sabar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Borobudur Jakarta; [abu\\_alim@borobudur.ac.id](mailto:abu_alim@borobudur.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Borobudur Jakarta; [agus\\_sudradjat@borobudur.ac.id](mailto:agus_sudradjat@borobudur.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; [pujangga.sabar@gmail.com](mailto:pujangga.sabar@gmail.com)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Sharia Contracts,  
Islamic Law,  
Sharia Banking,  
Usury, Credit  
Transactions.

---

*This study discusses credit transactions from an Islamic legal perspective with a focus on the boundaries between usury, bank interest, and sharia credit practices. The background is the increasing use of credit systems in modern society which are often colored by interest practices, causing polemics among scholars regarding their legal status. This study uses a qualitative-descriptive approach with a literature study from the perspectives of classical and contemporary scholars, MUI fatwas, and the practices of financial institutions. The results show that conventional credit transactions have the potential to contain usury if there are unauthorized additions, while sharia-based credit systems, such as murabahah and ijarah, are considered halal as long as they meet the principles of justice, transparency, and are free from exploitation. The implications of this study direct Muslims to understand contracts correctly, distinguish between interest and profit margins, and choose sharia-compliant financial institutions as a solution to economic needs without violating religious provisions. This study contributes to providing conceptual and practical boundaries for bank interest practices in the context of contemporary Islamic law in Indonesia.*

---

## Abstrak

---

*Kata kunci:*  
Akad Syariah,  
Hukum Islam,  
Perbankan  
Syariah, Riba,  
Transaksi Kredit.

---

Penelitian ini membahas transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada batas halal dan haram antara riba, bunga bank, dan praktik kredit syariah. Latar belakangnya adalah meningkatnya penggunaan sistem kredit dalam masyarakat modern yang kerap diwarnai praktik bunga, menimbulkan polemik di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dari pandangan ulama klasik dan kontemporer, fatwa MUI, serta praktik lembaga keuangan. Hasil menunjukkan bahwa transaksi kredit konvensional berpotensi mengandung riba jika ada tambahan yang tidak sah, sedangkan sistem kredit berbasis syariah, seperti murabahah dan ijarah, dinilai halal selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas eksploitasi. Implikasi dari penelitian ini mengarahkan umat Islam untuk memahami akad secara benar, membedakan antara bunga dan margin keuntungan, serta memilih lembaga keuangan yang sesuai syariah sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi tanpa melanggar ketentuan agama. Studi ini berkontribusi dalam memberikan batasan konseptual dan praktis atas praktik bunga bank dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia.

---

*Diajukan : Juni  
2025*

*Diterima : Juli  
2025*

*Diterbitkan : Juli  
2025*

Corresponding Author:

Abu Alim

Universitas Borobudur Jakarta; [abu\\_alim@borobudur.ac.id](mailto:abu_alim@borobudur.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Kebutuhan manusia dalam kehidupan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, melainkan juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya gaya hidup dan perkembangan zaman, muncul pula kebutuhan sekunder dan tersier yang semakin beragam. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan sumber daya ekonomi yang memadai. Sayangnya, tidak semua individu memiliki kemampuan finansial yang cukup, sehingga mereka pun mencari solusi alternatif, salah satunya melalui transaksi kredit. (Panginan, 2020)

Transaksi kredit menjadi fenomena yang semakin lazim di tengah masyarakat modern. Kredit dianggap sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak memiliki cukup dana untuk membeli sesuatu secara tunai. Dalam praktiknya, kredit hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kredit konsumtif untuk barang elektronik, rumah, kendaraan, hingga kredit produktif seperti modal usaha. Fenomena ini melibatkan lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, hingga lembaga non-bank, yang menawarkan berbagai skema pembiayaan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan mendasar: apakah praktik kredit yang berkembang saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Febriani et al., 2022).

Islam telah memberikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah atau hubungan sosial ekonomi antar manusia. Transaksi jual beli sebagai bentuk utama dari pemenuhan kebutuhan manusia dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan secara transparan, tanpa penipuan, dan tanpa unsur riba. Dalam konteks kredit, muncul persoalan serius mengenai adanya tambahan pembayaran (bunga) yang dikenakan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Tambahan inilah yang kemudian dianggap oleh banyak ulama sebagai riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, tidak sedikit pula yang mencoba menafsirkan ulang praktik ini dalam konteks ekonomi modern (Abdullah et al., 2021).

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum transaksi kredit, terutama yang disertai bunga, menciptakan gap di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mengikuti fatwa yang menyamakan bunga dengan riba dan mengharamkannya secara mutlak, sementara sebagian lainnya lebih longgar dalam menafsirkan hukum kredit berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan maslahat. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, terutama dalam menentukan sikap terhadap produk-produk keuangan yang ditawarkan lembaga perbankan dan pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam yang menjelaskan posisi transaksi kredit dalam hukum Islam secara komprehensif dan objektif (Abd Wahid, 2021).

Penelitian ini mencoba menghadirkan perspektif yang jernih dan berimbang terhadap transaksi kredit dalam hukum Islam. Kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya untuk membedah secara kritis perbedaan antara riba dan bunga bank, serta menjelaskan sejauh mana praktik kredit dapat diterima dalam kerangka syariah. Kajian ini juga mencoba untuk menelusuri garis tipis antara transaksi yang halal dan yang haram, dengan merujuk pada fatwa-fatwa kontemporer, pendapat ulama klasik, dan konteks kebutuhan ekonomi masyarakat modern.

Selain itu, tulisan ini juga berupaya menggali praktik pembiayaan syariah yang telah dikembangkan oleh bank-bank Islam sebagai alternatif dari sistem kredit konvensional. Melalui prinsip murabahah, ijarah, atau akad-akad lainnya, sistem keuangan Islam menawarkan model pembiayaan yang menghindari unsur riba dan

lebih menekankan pada keadilan serta kemitraan. Pembahasan ini penting untuk menunjukkan bahwa Islam bukan hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi konkret yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah (Abdullah, Is, et al., 2024).

Implikasi dari kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan edukatif. Masyarakat Muslim sebagai pelaku utama dalam sistem ekonomi modern perlu memahami dengan cermat batas-batas halal dan haram dalam transaksi keuangan, khususnya kredit. Pengetahuan ini akan menjadi pedoman penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan hidup manusia secara bermartabat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat Muslim mengenai transaksi kredit, baik dari sisi praktik maupun landasan hukumnya. Dengan begitu, umat Islam dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan jangka panjang. Pemahaman yang benar akan menghindarkan umat dari praktik ekonomi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini merupakan pilihan yang paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan menguraikan secara mendalam dimensi normatif dan konseptual dari praktik transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam (Rukajat, 2018). Dengan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada realitas empiris, tetapi lebih menekankan pada eksplorasi pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer, serta analisis terhadap teks-teks normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan literatur fikih muamalah (Nurhasanah, et al., 2024). Jenis sumber utama dalam penelitian ini meliputi karya-karya ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, hingga pemikir kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur transaksi keuangan modern. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan elemen-elemen seperti riba, bunga, gharar, dan jenis akad yang lazim digunakan dalam praktik kredit (Afandi, 2025). Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena tidak secara langsung menyentuh aspek empiris pelaksanaan kredit di institusi keuangan syariah maupun konvensional, seperti bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memberikan konstruksi teoretis yang komprehensif, hasilnya belum dapat digunakan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas regulasi dan praktik syariah dalam industri perbankan tanpa dukungan data empiris (Sayyid & Alawi, 2025).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam**

Transaksi kredit merupakan interaksi ekonomi antara dua pihak yang melibatkan penyerahan barang, jasa, atau uang dengan pembayaran secara tangguh atau bertahap. Secara etimologis, kata "kredit" berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam praktiknya, transaksi ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa pihak yang menerima pinjaman (debitur) akan melunasi kewajiban sesuai

kesepakatan. Kontrak ini dapat berbentuk pinjam-meminjam, jual beli cicilan, atau sejenisnya, yang umumnya disertai dengan ketentuan pembayaran tambahan sebagai imbalan atas waktu. Bentuk ini sudah lazim di masyarakat karena menjawab kebutuhan hidup yang tidak dapat segera terpenuhi secara tunai, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau perlengkapan rumah tangga (Agustina et al., 2023).

Masyarakat modern, terutama di kalangan menengah ke bawah, kerap mengandalkan sistem kredit sebagai solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder. Kredit dianggap sebagai jembatan antara keterbatasan penghasilan dan kebutuhan yang mendesak. Dalam sistem ekonomi kontemporer, kredit menjadi instrumen penting yang difasilitasi oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau penyedia jasa keuangan lainnya. Namun, sistem ini tidak bisa dilepaskan dari praktik penambahan imbalan atas pokok pinjaman yang sering kali diwujudkan dalam bentuk bung sebagai kompensasi waktu atau risiko. Inilah yang menjadi titik krusial dalam menilai transaksi kredit dari perspektif hukum Islam.

Dalam Islam, transaksi ekonomi seperti jual beli diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan, kesepakatan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Namun, Islam secara tegas melarang riba, yaitu tambahan atas pokok utang yang tidak dibenarkan syariat. Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah [2]: 275 menjadi rujukan utama dalam pelarangan praktik riba, dan inilah yang menimbulkan persoalan dalam transaksi kredit modern (Abdullah et al., 2021). Jika dalam transaksi kredit terdapat penambahan jumlah yang harus dibayar oleh debitur, maka muncul pertanyaan: apakah penambahan tersebut termasuk riba? Jika iya, maka transaksi tersebut berpotensi haram. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur-unsur riba, maka bisa dianggap sah secara syar'i (Yanti et al., 2023).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul saat menentukan apakah bunga bank termasuk riba. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga merupakan bentuk modern dari riba nasi'ah atau riba jahiliyah karena adanya tambahan yang dikenakan akibat penundaan pembayaran. Namun, sebagian ulama lainnya melihat bunga sebagai imbalan atas jasa manajemen risiko, inflasi, dan biaya administrasi, sehingga tidak dianggap sebagai riba secara syar'i. Perbedaan ini menjadi sumber polemik yang terus berlangsung, bahkan di negara-negara dengan ulama terkemuka seperti Mesir, seperti dijelaskan oleh Dr. Ahmad Sarwat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat muslim untuk memahami parameter syariah agar dapat memilah jenis transaksi kredit yang dibolehkan atau dilarang (Rahayu et al., 2021).

Sebagai solusi dari kebingungan hukum kredit konvensional, perbankan syariah hadir dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa guna usaha), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam akad *murabahah*, misalnya, bank syariah membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa menggunakan bunga. Transaksi ini bersifat transparan, disetujui kedua belah pihak, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dengan pendekatan ini, sistem kredit tetap bisa berjalan namun tidak melanggar prinsip syariah (Suradi et al., 2023).

Transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam menuntut pengkajian mendalam terhadap jenis akad yang digunakan, karena setiap akad memiliki implikasi hukum yang berbeda terkait halal-haramnya suatu transaksi. Akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan) diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman, sebab tambahan tersebut dapat masuk kategori *riba qardh* yang jelas diharamkan. Sebaliknya, akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan)

dianggap sah jika dilakukan secara transparan, atas dasar kerelaan, dan tanpa unsur penipuan. Murabahah berbeda dari qardh karena tidak melibatkan pinjaman, melainkan transaksi jual beli barang secara tangguh dengan keuntungan yang disepakati. Adapun riba, dalam konteks kredit konvensional, umumnya muncul dalam bentuk bunga tetap yang dikenakan atas penundaan pelunasan, yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*, yakni tambahan atas utang karena tenggang waktu, yang dilarang keras dalam Islam. Dalam kerangka keadilan ekonomi syariah, praktik kredit harus mencerminkan prinsip tidak memberatkan pihak manapun, menghindari eksploitasi, dan mendistribusikan manfaat secara adil (Sayyid & Alawi, 2025).

Oleh karena itu, sistem kredit yang sesuai syariah bukan hanya menghindari riba, tetapi juga memastikan keadilan melalui akad-akad alternatif seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah yang memberi keuntungan halal bagi semua pihak tanpa merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Inilah yang menjadikan perbankan syariah sebagai solusi kredibel dalam menyediakan akses kredit yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel yang merangkum hasil pembahasan tentang transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam:

**Tabel 1. Transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam**

No	Aspek	Kredit Konvensional	Pandangan Hukum Islam	Alternatif Syariah
1	Definisi dan Mekanisme	Pembayaran tangguh dengan bunga sebagai imbalan atas waktu	Diperbolehkan jika tanpa riba, gharar, dan maysir	Akad qardh, murabahah, atau ijarah
2	Unsur Tambahan Pembayaran	Tambahan bunga tetap atas utang	Masuk kategori riba nasi'ah, haram menurut mayoritas ulama	Margin keuntungan disepakati di awal (murabahah)
3	Prinsip Keadilan Ekonomi	Cenderung memberatkan debitur saat gagal bayar atau keterlambatan	Islam menekankan keadilan, tidak ada eksploitasi	Akad saling ridha, risiko ditanggung bersama
4	Kontroversi dan Perbedaan Ulama	Sebagian menganggap bunga legal sebagai jasa manajemen	Mayoritas ulama mengharamkan bunga karena tidak ada dasar syar'i untuk tambahan tersebut	Pendidikan fiqih muamalah dan literasi keuangan syariah
5	Solusi Islam atas Kredit Modern	Kredit dengan sistem bunga melalui bank atau lembaga konvensional	Kredit halal harus bebas riba, transparan, dan adil	Sistem murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah di bank syariah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa transaksi kredit dalam perspektif Islam harus mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Sistem kredit konvensional yang menggunakan bunga tetap dinilai melanggar syariah karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, solusi alternatif seperti murabahah dan akad syariah lainnya hadir untuk memastikan keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi umat.

### Kontroversi Bunga Bank dalam Perspektif Ulama Kontemporer

Kontroversi bunga bank dalam pandangan ulama kontemporer mencerminkan perbedaan ijtihad dalam merespons sistem keuangan modern. Sebagian ulama mengharamkannya karena dianggap riba, sementara yang lain membolehkannya dengan alasan bunga bukanlah riba jika memenuhi prinsip keadilan dan produktivitas. Perbedaan ini menandakan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

1. Syeikh Dr. Ali Jum'ah

Beliau adalah mufti resmi Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus yang menghalalkan. Nampaknya beliau ingin menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qardawi yang menyebutkannya bahwa keharaman bunga bank itu sudah menjadi ijma' jumbuh ulama. Padahal dalam kenyataannya memang klaim itu kurang tepat. Sebab para ulama yang menghalalkannya ternyata cukup banyak, khususnya di kalangan para masyayikh Al-Azhar sendiri, sebagai tempat dulu Al-Qardawi kuliah dan menimba ilmu. Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan juga fatwa resmi *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah share hasil keuntungan usaha. Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

2. Syeikh Dr. Muhammad Abduh

Syeikh Dr. Muhammad Abduh (w. 1905 M) adalah salah satu tokoh senior kebangkitan Islam masa modern, yang menjadi inspirator banyak gerakan pembaharuan Islam di berbagai negeri. Di dalam kitab tafsirnya karyanya *Al-Manar*, Abduh memberi pembahasan khusus dalam masalah bunga bank, dimana beliau memandangnya bukan riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua-belah pihak, yaitu yang punya uang atau pun yang meminjam.

3. Syeikh Abdul Wahab Khallaf

Syaikh Abdul Wahab Khallaf (w. 1956 M) adalah seorang ulama ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih dari Mesir dan Beliau juga pernah diangkat menjadi qadhi atau hakim di Mesir. Dalam hal daftar ulama yang menghalalkan bunga bank, nama beliau bisa dianggap sebagai urutan terdepan. Berikut adalah pandangannya : "Bila seseorang memberikan uang 1.000 Junaih kepada seorang pengusaha atau kontraktor untuk dia jadikan modal usaha, dengan kesepakatan tiap tahun dia akan memberikan 50 Junaih, maka saya memandang ini adalah mudharabah dan syarikah antara keduanya. Pihak pertama menyertakan hartanya dan pihak kedua menyertakan amalnya, atau amal dan hartanya juga".

4. Syeikh Mahmud Syaltut

Syeikh Syaltut (w. 1963 H) juga seorang pimpinan Al-Azhar di masa hidupnya. Beliau berpendapat bahwa menyimpan uang di bank bukanlah meminjamkan uang kepada bank. Tetapi pada hakikatnya adalah titipan kepada bank. Karena merasa tidak aman untuk menyimpan uang di rumah, juga karena tidak praktis. Maka sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang. Dengan demikian

pemberian bunga dari pihak bank kepada pemilik titipan itu tidak bisa disebut sebagai riba. Tetapi merupakan penghargaan dan penyemangat untuk bisa menitipkan uang di bank. Bahkan dalam pandangan beliau, ketika uang titipannya di bank itu justru dipinjamkan lagi kepada pihak lain untuk usaha, maka ini termasuk amal kebaikan yang mendapatkan pahala. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Pandangan dan ijtihad beliau ini kemudian dituliskan dalam karya ilmiah dengan judul *Al Ashum wa As-Sanadat Dharuratu Al-Afrad wa Dharuratu Al-Ummah*. Beliau juga menulis dalam kitab Fatawa sebagai berikut : “Kami memandang sesuai dengan praktek hukum syariah dan qawaid fiqhiyah yang salimah bahwa keuntungan dari *sunduq taufir* (saving box) itu halal, tidak ada keharaman di dalamnya” (Ahmad Sarwat, 2019).

Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Asma Nur lailal Fahriyah dengan judul “Bunga Bank Dalam Perspektif Dr. KH. Sahal Mahfudh, MA”. Bahwa Kesepakatan tentang keharaman riba ternyata tidak disertai dengan kesepakatan mengenai bentuk dan kriteria riba yang diharamkan. Dalam konteks bunga diperbankan sekarang ini terjadi perbedaan pendapat. Para ulama NU setelah melakukan kajian mendalam memutuskan hukum bunga bank ada tiga : *haram*, *halal* dan *subhat* (tidak jelas halal dan haramnya). Salah satu penyebab perbedaan pendapat adalah realitas bahwa bank sekarang ini belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad. Apakah bunga bank sekarang sama dengan praktek riba yang dikenal saat Nabi Muhammad yang tidak manusiawi, eksploitatif, dan untuk kepentingan konsumtif, atau seperti model bank sekarang yang secara umum digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem mudharabah atau syirkah yang jelas diperbolehkan oleh syara'. Alasannya mengapa kyai sahal menyebut bunga bank itu *halal*, *haram* dan *syubhat*? Ijtihad Kyai Sahal mendirikan bunga bank bukan membicarakan halal-haram bank. Tetapi lebih membaca dan menjawab kebutuhan yang sangat mendasar umat yang harus mendapatkan problem solver sebaik-baiknya. Karena disuatu aspek ada umat yang membutuhkan modal usaha.

Sedangkan aspek yang lain ada kelompok umat yang surplus modal. Disinilah lembaga lembaga perbankan menjadi sangat penting sebagai jembatan yang memfasilitasi dua kelompok yang berbeda tersebut. Dalam kasus ini KH. Sahal Mahfudh menggunakan metode *manhaji* yaitu kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman* ada dan tidaknya hukum tergantung kepada illat. Illat dalam kasus bunga bank ini menurut KH. Sahal Mahfudh adalah wataknya yang eksploitatif, tidak manusiawi, dan konsumtif, sedangkan bank sekarang ini adalah lebih bersifat produktif, yaitu membiayai usaha-usaha produktif. Kaidah inilah yang membawa perbedaan pendapat para ulama yang berkisar pada hukum *halal*, *haram* dan *syubhat* pada kasus bank (Asma, 2018).

Pada akhir tahun 2003, yaitu dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang status bunga bank. Berdasarkan hasil Rakernas MUI tanggal 14-16 Desember 2003, Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba (haram) yang kemudian disahkan tanggal 22 Desember 2003. Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah *riba nasi'ah* yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Dikeluarkannya fatwa mengenai keharaman bunga bank oleh MUI tersebut di atas, ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, termasuk oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yang justru mempunyai kecenderungan menolaknya. Misalnya Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menilai bahwa fatwa

MUI yang mengharamkan berbagai bentuk bunga (*interest*) seperti bunga bank dan asuransi adalah keputusan yang tergesa-gesa, yang menunjukkan masih kontroversialnya hukum bunga bank tersebut (Khusniati, 2021).

Fatwa MUI dilihat dari segi isinya, terlihat bahwa didalam penetapan bunga bank adalah riba dilakukan setelah pengkajian riba secara normatif dan historis praktek riba dizaman Nabi dan praktek bunga dimasa sekarang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa MUI telah beranggapan bahwa sesuai dengan kondisi dan konteks yang berkembang pada masyarakat Indonesia sekarang, fatwa tentang keharaman bunga bank ini sudah saatnya untuk ditetapkan. Karena dengan telah berkembangnya sistem perbankan yang didasari atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (terutama untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan lembaga keuangan syariah), pada dasarnya sudah tidak ada alasan lagi bahwa bermuamalah (bertransaksi) pada perbankan konvensional yang identik dengan sistem bunga merupakan suatu kondisi darurat. Namun untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, menurut fatwa masih diperbolehkan melakukan kegiatan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional, berdasarkan prinsip *idharurat/hajat* (Dewi, 2024).

Dengan demikian fatwa MUI tentang keharaman bunga bank ini, sangat memperhatikan kaidah: "Fatwa bersifat meringankan dan tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit". Dengan kata lain fatwa MUI tersebut telah memperhatikan faktor kondisi maupun kesiapan masyarakat sebagai *ikhithab* (penerima) fatwa tersebut. Fatwa-fatwa ulama didalam menyampaikan sikapnya terhadap transaksi bank konvensional yang termasuk didalamnya adalah transaksi kredit tentu kesemuannya berdasar argumentasi/dalil-dalil yang juga disesuaikan dengan pengalaman, keilmuan dan konteks mereka didalam menentukan sebuah hukum. Dikarenakan bank sendiri adalah sesuatu yang baru maka wajar kalau telah terjadi perbedaan didalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. Berikut adalah tabel ringkasan yang merangkum secara menarik kontroversi bunga bank dalam pandangan ulama kontemporer, termasuk tokoh, pandangan, dasar argumen, konteks pemikiran, dan kesimpulan hukum:

**Tabel 2. Kontroversi Bunga Bank dalam Perspektif Ulama Kontemporer**

No.	Nama Ulama / Institusi	Pandangan Terhadap Bunga Bank	Dasar Argumen / Metode	Kesimpulan Hukum
1	Syeikh Dr. Ali Jum'ah	Bunga bukan riba, boleh jika atas dasar keridhaan dan manfaat bersama	Ijtihad mufti Mesir; mengikuti Sayyid Tantawi dan Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah Al-Azhar	Halal
2	Syeikh Dr. Muhammad Abduh	Bunga bank bukan riba karena memberi manfaat bagi dua pihak	Pendekatan maslahat dan tafsir sosial ekonomi dalam kitab <i>Al-Manar</i>	Halal
3	Syeikh Abdul Wahab Khallaf	Bunga bank seperti sistem mudharabah dan syirkah	Konsep syirkah amwal: pemilik dana dan pengelola berbagi hasil	Halal
4	Syeikh Mahmud Syaltut	Bunga bank adalah insentif atas titipan, bukan riba	Pandangan produktif; kontekstual dan sosial	Halal
5	KH. Sahal	Bunga bank bisa halal,	Manhaji (kaidah illat	Tiga Kategori:

	Mahfudh (NU)	haram, atau syubhat tergantung konteks dan illat	hukum); melihat motif dan dampak ekonomi bunga	Halal / Haram / Syubhat
6	Fatwa MUI (2003)	Bunga bank adalah riba dan diharamkan	Studi normatif dan historis; membuka pengecualian pada wilayah tanpa bank syariah	Haram (kecuali darurat / tidak tersedia)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan tajam antara ulama klasik dan kontemporer mengenai status hukum bunga bank. Sementara beberapa tokoh Al-Azhar melihat bunga sebagai instrumen produktif yang halal, sebagian lembaga otoritatif seperti MUI memutuskan bunga bank sebagai bentuk riba yang diharamkan. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, maslahat, dan konteks sosial.

### Transaksi Kredit dalam Sorotan Hukum Islam: Antara Praktik Perbankan Konvensional dan Polemik Bunga Bank

Dalam tinjauan pustaka telah disampaikan bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan jual beli dan hutang piutang yang dilakukan seseorang kepada jasa keuangan atau bank konvensional. Penulis sengaja menggunakan bahasa “transaksi kredit” sebagai kalimat umum atau non-syariah yang dimaknai bentuk pembayaran cicil kepada jasa keuangan atau bank konvensional agar dapat difahami bahwa pembahasan dalam jurnal ini sebagai bentuk pengkajian tentang hukum kredit pada bank-bank atau jasa keuangan konvensional atau non-syariah dalam perspektif hukum Islam yang hingga saat ini masih menjadi polemik. Transaksi kredit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan pelayanannya kepada khalayak didalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, karena bank memiliki nominal keuangan yang dianggap cukup besar, sehingga nominal beli dan pinjam yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal maupun jual beli dan pinjam, dengan nominal yang kecil dengan jumlah dari yang minimal hingga maksimal ratusan juta dan seterusnya, dan masyarakat menjadikan bank sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Alifah, 2023).

Tentang riba para ulama sepakat keharamannya, namun tentang bunga bank adalah riba telah terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang telah disampaikan dalam tinjauan pustaka diatas, karena keberadaan bank sendiri merupakan hal baru yang belum ada dizaman Nabi jadi wajar hal terkait bunga bank termasuk riba atau bukan adalah merupakan ijtihad para ulama yang itu rentan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai tentang *haram*, *halal* atau *shubhatnya* bunga bank. Dr. Ahamad Sarwat dalam bukunya menuliskan bahwa Bank adalah jasa keuangan yang baru sebagaimana tertuang dalam UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Ummah, 2019).

Di masa kenabian tidak ada bank seperti yang dimaksud dengan UU di atas. Tapi kalau beberapa prakteknya secara sendiri-sendiri memang ada. Kegiatan orang meminjamkan uang dengan bunga di zaman kenabian sudah ada. Dan sebelum riba diharamkan, paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib boleh dibilang salah satu “rentenir” di Mekkah. Bahkan Khadijah istri Nabi pun termasuk orang yang punya

bisnis peminjaman uang masa awalnya, sebelum diharamkannya riba atau pinjaman uang yang harus dibayar lebih dari pokok pinjamannya. Namun baik Al-Abbas atau pun Khadijah sama sekali tidak melakukan usaha seperti layaknya sebuah bank. Sebab tidak ada orang-orang yang datang dan “menabung” uang kepada mereka. Keduanya tidak menghimpun dana dari masyarakat, dana yang mereka pinjamkan semata-mata dana milik mereka sendiri. Keduanya juga tidak melakukan jasa-jasa perbankan modern seperti transfer dana, pembayaran dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh bank modern di masa ini jelas tidak ada rujukannya di masa kenabian. Usaha-usaha yang dilakukan sebuah bank, dalam beberapa titik memang punya kesamaan yang bisa saja diqiyaskan dengan praktek akad-akad tertentu di masa kenabian. Namun tetap saja secara utuh belum layak untuk mendapat status hukum yang sepadan (Ahmad Sarwat, 2019).

Kontroversi mengenai status hukum bunga bank dalam pandangan para ulama mencerminkan adanya keragaman ijtihad dan pendekatan fiqh terhadap realitas sistem keuangan modern. Di satu sisi, kalangan ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori riba yang telah dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Mereka merujuk pada sejumlah dalil, seperti hadis Rasulullah Saw. tentang tujuh dosa besar yang salah satunya adalah memakan riba, serta ayat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 yang menyatakan bahwa pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadis “debu riba” juga dijadikan acuan bahwa sekalipun seseorang tidak secara langsung memakan riba, namun tetap akan terkena dampak negatifnya. Bahkan, prinsip al-qardh jarra manfa'ah – bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan termasuk riba – digunakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk menolak praktik bunga bank (Ahyani & Muharir, 2020).

Sementara itu, kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank mengedepankan pendekatan kontekstual dan maslahat dalam memahami hukum. Mereka menilai bahwa bunga bank tidaklah identik dengan riba jahiliyah yang diharamkan, karena besaran bunga dalam sistem perbankan modern umumnya moderat dan tidak bersifat menindas. Mereka merujuk pada QS. Ali-Imran [3]: 130, yang melarang riba dengan kelipatan yang berlebihan. Selain itu, mereka juga berpegang pada kaidah fiqh “al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh), sehingga praktik baru seperti sistem bunga bank dianggap sah selama tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Sejumlah tokoh seperti Syeikh Muhammad Abduh dan Syeikh Ali Jum'ah juga berpandangan bahwa bunga bank adalah bentuk imbal jasa atas penggunaan dana, bukan riba sebagaimana yang diharamkan syariat (Ahmad Sarwat, 2019).

Contoh lain yang sering diangkat oleh kelompok ini adalah fakta bahwa Rasulullah Saw. pernah bermuamalah dengan seorang rentenir Yahudi dalam bentuk akad rahn (gadai). Meskipun rentenir tersebut terbiasa melakukan praktik ribawi, Nabi tetap bertransaksi dengan akad yang sah secara syar'i. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup kemungkinan adanya interaksi dengan sistem yang belum sepenuhnya ideal, asalkan akad yang digunakan tetap sah dan tidak melanggar prinsip keadilan. Dalam hal ini, KH. Sahal Mahfudh menggunakan pendekatan manhaji, yakni melihat hukum bunga bank berdasarkan illat (alasan hukum) yang melatarbelakanginya. Jika bunga tersebut bersifat eksploitatif dan konsumtif, maka haram; namun jika bunga digunakan untuk tujuan produktif dan mengatasi kebutuhan riil umat, maka bisa menjadi halal atau subhat (Ahmad Sarwat, 2019).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa tahun 2003 menyatakan bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah dan hukumnya haram. Namun, fatwa ini juga memberi kelonggaran bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan syariah, dengan prinsip darurat atau hajat. Ini menunjukkan bahwa fatwa MUI pun tidak bersifat kaku, melainkan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi umat dan kemudahan dalam pelaksanaan hukum syariat.

Dalam konteks transaksi kredit, ulama seperti Syeikh Sulaiman Ibn Turki at-Turki memberikan penjelasan rinci mengenai syarat-syarat kredit yang sah secara syar'i. Kredit diperbolehkan selama tidak dijadikan sarana untuk melakukan riba, tidak terdapat gharar (ketidakjelasan), serta disepakati harga dan tempo di awal transaksi. Penjual tidak boleh menahan barang hingga pembayaran lunas dan tidak boleh memungut denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, apabila pembeli mengalami kepailitan, maka penjual berhak atas barang atau harus ada jaminan dari ahli warisnya. Akad kredit juga tidak boleh memuat lebih dari satu opsi harga dan jangka waktu dalam satu kesepakatan (Huda, 2022).

Dari berbagai pendapat dan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai bunga bank dan transaksi kredit merupakan refleksi dari karakter hukum Islam yang dinamis, elastis, dan kontekstual. Fiqh tidak bersifat kaku, namun mampu menyesuaikan dengan zaman, kebutuhan, dan maslahat umat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan ini tidak menunjukkan kontradiksi, tetapi justru memperkaya khazanah pemikiran Islam. Yang terpenting adalah menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi agar tidak merugikan pihak manapun serta tetap berada dalam koridor syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam menempati posisi krusial dalam menelusuri batas halal dan haram antara praktik riba, bunga bank, dan solusi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi kredit pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, tidak ada unsur eksploitasi, gharar, dan riba. Perbedaan pendapat ulama mengenai status bunga bank mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi modern; sebagian mengharamkan bunga karena dianggap riba nasi'ah, sementara yang lain membolehkannya dengan alasan maslahat dan konteks produktif. Sebagai respon terhadap polemik ini, sistem keuangan syariah menawarkan alternatif transaksi kredit yang sesuai syariat melalui akad murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah yang menekankan prinsip transparansi, saling ridha, dan keberkahan. Dengan demikian, penting bagi masyarakat muslim untuk memahami parameter syariah dalam setiap transaksi agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan dan agar transaksi kredit tetap sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat secara adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid. (2021). Bunga Bank Konvensioanl: Analisis Ulama Persepektif Ushul Fiqh. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 71-85. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.35>
- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam

- tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 64.
- Abdullah, F. D., Is, M. S., Wiwaha, S. M., Negeri, U. I., & Palembang, R. F. (2024). Contemporary Challenges For Sharia Financial Institutions To Increase Competitiveness And Product Innovation Perspective Of Sharia Economic Law: Evidence In Indonesia. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 3(2), 142-173.
- Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(2), 77.
- Afandi, N. (2025). Ayat dan Hadist Pedoman Hidup Bersih Bebas Riba Perspektif Ekonomi Syari ' ah Verses and Hadiths on Guidelines for a Clean Life Free of Usury from the Perspective of Islamic Economics. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1978-1985. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7357>
- Agustina, R. S., Nazla, L., Amalia, A., Syariah, E., & Siliwangi, U. (2023). Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(1), 14-26.
- Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta : Rumah Fikih Publishing, 2019). hlm. 27-32. (n.d.).
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232-254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 765-776. (n.d.).
- Asma Nur Lailal Fahriyah, *Bunga Bank Dalam Perspektif KH. Sahal Mahfudh*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018). hlm. 57-59. (n.d.).
- Astuti, P. T. (2022). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 180-189. (n.d.).
- Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221-236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., & ... (2022). Peluang dan Tantangan Financial Technology dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Aflah*, 1(2), 108-123. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/5873%0Ahttps://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/viewFile/5873/2034>
- Huda, M. (2022). Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 18-35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>  
<https://imfea.or.id/2022/06/sejarah-keuangan-mikro-di-indonesia/>  
<https://islami.co/prof-quraish-shihab-berinteraksi-dengan-bank-konvensional-itu-tidak-pasti-terlarang-dalam-agama/>  
<https://nu.or.id/syariah/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba-fluv>  
<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/lainnya/tazir-adalah>  
<https://www.portal-islam.id/2024/04/syaikh-ali-jumah-bank-bukan-riba.html>
- Khusniati Rofiah dkk, *Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo terhadap Fatwa Haram Bunga Bank*, (Jakarta : Publica Indonesia Utama, 2021). hlm. 37. (n.d.).

Title: Transaksi Kredit dalam Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Batas Halal-Haram antara Riba, Bunga Bank, dan Praktik Syariah

- Panginan, E. K., & Irwansyah, I. (2020). *Fenomena aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di indonesia*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26. (n.d.).
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihawnudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1181-1192.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018), 21. (n.d.).
- Sayyid, I., & Alawi, M. (2025). Analisis Kritis Terhadap Konsep Riba dalam Hukum Ekonomi Islam dan Dampaknya Pada Praktik Perbankan. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 101-113.
- Suradi, S., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Pandangan Hukum Islam Tentang Status Hukum Bunga Bank (RIBA). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1498-1513. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3665>
- Ummah, M. S. (2019). Aspek Yuridis Uu No.10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Yanti, I., Pratiwi, S. D., Rasta, J., & Amelia, R. (2023). Riba Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Hadis Ekonomi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 268-271. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i2.784>